



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 257 TAHUN 2024
TENTANG
TIM JURI LOMBA SENAM
TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan lomba menggali minat dan bakat serta membudayakan perilaku hidup sehat kepada peserta didik Sekolah Menengah Pertama perlu di bentuk Tim Juri Lomba Senam Tingkat Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Juri Lomba Senam Tingkat Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1820);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6779);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Tim Juri Lomba Senam Tingkat Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim Juri Lomba Senam Tingkat Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari :
- a. Juri Inti
 - b. Juri Tambahan
 - c. Asisten Juri
- KETIGA : Tim Juri sebagaimana dimaksud diktum KEDUA bertugas dan berkewajiban :
- a. juri Inti bertugas menilai hasil Lomba Senam Tingkat Sekolah Menengah Pertama Baik Teknis ataupun non teknis, yang mencakup penilaian teknik gerak, daya tahan dan kreativitas.
 - b. juri Tambahan bertugas melaporkan hasil penilaian kepada Juri Inti yang mencakup penilaian penampilan umum, kekompakan, *opening* dan *closing*.
 - c. asisten Juri bertugas membantu tugas juri inti dan juri tambahan
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 Pada Kegiatan Pengadaan Lomba-Lomba Tingkat Sekolah Menengah Pertama Pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 26 april 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 257 TAHUN 2024
TENTANG
TIM JURI LOMBA SENAM TINGKAT
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KOTA
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

SUSUNAN TIM JURI LOMBA SENAM
TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

No	NAMA	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM	JUMLAH DITERIMA
1	Muslih, S.Pd	JURI INTI	2 Hari X Rp600.000.00,-	Rp1.200.000.00,-
2	Zaini,S.Pd	JURI INTI	2 Hari X Rp600.000.00,-	Rp1.200.000.00,-
3	Ahmad Riduan,S.Pd	JURI INTI	2 Hari X Rp600.000.00,-	Rp1.200.000.00,-
4	Reni Triwidayanti,S.Pd	JURI INTI	2 Hari X Rp600.000.00,-	Rp1.200.000.00,-
5	Supratikno	JURI INTI	2 Hari X Rp600.000.00,-	Rp1.200.000.00,-
6	Nunung Mardawiyah,S.Sos	JURI INTI	2 Hari X Rp600.000.00,-	Rp1.200.000.00,-
7	Tri Astuty	JURI INTI	2 Hari X Rp600.000.00,-	Rp1.200.000.00,-
8	Dinda Loveliza	JURI INTI	2 Hari X Rp600.000.00,-	Rp1.200.000.00,-
9	Irwan Saputra	JURI TAMBAHAN	2 Hari X Rp600.000.00,-	Rp1.200.000.00,-
10	Sakinah, S.Ag	JURI TAMBAHAN	2 Hari X Rp600.000.00,-	Rp1.200.000.00,-
11	Riski Aulia	JURI TAMBAHAN	2 Hari X Rp600.000.00,-	Rp1.200.000.00,-
12	Riska Aulia. A. S.M	JURI TAMBAHAN	2 Hari X Rp600.000.00,-	Rp1.200.000.00,-
13	Riyadi, A.Md	JURI TAMBAHAN	2 Hari X Rp600.000.00,-	Rp1.200.000.00,-
14	Rianty, S.M	ASISTEN JURI	2 Hari X Rp600.000.00,-	Rp1.200.000.00,-
15	Anugerah Adipati Ramadhan, S.Sos	ASISTEN JURI	2 Hari X Rp600.000.00,-	Rp1.200.000.00,-

16	Pundi Gianola, S.Ak	ASISTEN JURI	2 Hari X Rp600.000.00,-	Rp1.200.000.00,-
17	Mahfudin	ASISTEN JURI	2 Hari X Rp600.000.00,-	Rp1.200.000.00,-
18	Agustina Aulia Putri	ASISTEN JURI	2 Hari X Rp600.000.00,-	Rp1.200.000.00,-
19	Muhammad Fauzan Saukani, S.Pd	ASISTEN JURI	2 Hari X Rp600.000.00,-	Rp1.200.000.00,-
20	Risma	ASISTEN JURI	2 Hari X Rp600.000.00,-	Rp1.200.000.00,-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA